

UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN REMAJA

Agustinus Dwi, Sujono

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta

Email: 211083061@students.unsurya.ac.id

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman terbesar bangsa Indonesia, karena generasi muda yang menjadi sasaran dan korbannya. Oleh sebab itu, generasi muda khususnya remaja menjadi sangat rawan untuk menjadi korban narkotika. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab remaja melakukan penyalahgunaan narkotika dan bagaimana upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika tersebut. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa faktor penyebab remaja melakukan penyalahgunaan narkotika disebabkan beberapa hal: a) Faktor kepribadian, beberapa hal yang termasuk di dalam faktor pribadi adalah genetik, biologis, personal, kesehatan dan gaya hidup yang memiliki pengaruh dalam menentukan sorang remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika; b) Faktor Keluarga, kurangnya kontrol keluarga, kurangnya penerapan disiplin dan tanggung jawab; c) Faktor Lingkungan, disebabkan lingkungan yang individualis dan pengaruh teman sebaya yang; d) Faktor Pendidikan, kurangnya pengetahuan remaaj tentang dampak narkotika; e) Faktor Masyarakat dan Komunitas Sosial; f) Faktor Populasi Yang Rentan, remaja masa kini hidup dalam sebuah lingkaran besar, dimana sebagian remaja berada dalam lingkungan yang beresiko tinggi terhadap penyalahgunaan narkotika. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dilakukan dengan: a) Upaya pre-emptif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif (pendidikan/pengajaran) dengan tujuan mempengaruhi faktor-faktor penyebab yang mendorong dan faktor peluang, yang biasa disebut faktor “korelatif kriminogen” narkotika, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku/norma hidup bebas Narkotika; b) Preventif (Pencegahan); c) Represif (Penindakan).

Kata Kunci: Penyalahgunaan, Narkotika, Remaja

Abstract

Narcotics abuse is the biggest threat to the Indonesian nation, because the young generation is the target and victims. Therefore, the younger generation, especially teenagers, are very vulnerable to becoming victims of narcotics. Therefore, this research was conducted to find out what factors cause teenagers to abuse narcotics and how to prevent narcotics abuse. The type of research used by the author is a normative legal research method with a statutory and conceptual regulatory approach. Data obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources were collected and then analyzed using qualitative data analysis techniques. From the results of the research and discussion, it can be seen that the factors that cause teenagers to abuse narcotics are caused by several things: a) Personality factors, several things included in personal factors are genetic, biological, personal, health and lifestyle which have an influence in determining whether a teenager falls into narcotics abuse; b) Family Factors, lack of family control, lack of application of discipline and responsibility; c) Environmental factors, caused by an individualistic environment and peer influence; d) Educational factors, lack of knowledge among teenagers about the effects of narcotics; e)

Community and Social Community Factors; f) Vulnerable Population Factors, today's teenagers live in a large circle, where some teenagers are in an environment that is at high risk of drug abuse. Efforts to prevent narcotics abuse among teenagers are carried out by: a) Pre-emptive efforts carried out are in the form of educational activities (education/teaching) with the aim of influencing the causal factors that encourage and opportunity factors, which are usually called "correlative criminogenic" factors for narcotics, so as to create awareness, vigilance, deterrence, as well as fostering and creating conditions for behavior/norms of drug-free living; b) Preventive (Prevention); c) Repressive (enforcement)

Keywords: Abuse, Narcotics, Teenagers

A. Pendahuluan

Istilah narkotika yang di perkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkoba Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini baik narkotika atau napza mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai risiko kecanduan bagi penggunaanya.

Istilah lain narkotika yakni NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain) yang arti bahan atau obat yang apabila dikonsumsi (diminum, dihisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan) akan mempengaruhi pada fungsi kerja otak, dan bila dikonsumsi terus menerus akan menyebabkan gangguan pada kondisi fisik, psikis, dan fungsi sosialnya, dan dapat menyebabkan ketagihan (adiksi) dan ketergantungan. Fakta lainnya juga menunjukkan bahwa konsumsi NAPZA dapat menyebabkan perubahan emosi atau suasana hati, berpengaruh pada suasana pikiran juga pada perilaku.

Sementara itu pada Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan bahwa: "Narkotika merupakan zat atau obat yang bersumber atau berbahan dari tanaman, bukan tanaman, atau berbahan sintesis atau berbahan sintesis, yang bilamana dikonsumsi dapat menimbulkan efek perubahan kesadaran, dapat menghilangkan rasa, dapat mengurangi/menghilangkan rasa nyeri, dan jika dikonsumsi secara rutin dapat menyebabkan ketergantungan, narkotika dapat dibedakan dan digolongkan ke beberapa jenis sesuai yang terlampir pada UU No. 35 Tahun 2009".

Di negara kita kasus narkotika sudah menyebar ke seluruh wilayah, terutama di kota-kota besar, bahkan dikatakan bahwa saat ini di kota-kota besar tidak ada wilayah yang terbebas dari bahaya narkotika, narkotika saat ini sudah masuk pada wilayah-wilayah seperti kelurahan RW bahkan pada level RT. Kondisi permasalahan narkotika khususnya di kota besar sudah menjadi permasalahan yang sangat rumit. Saat ini jumlah penyalahguna narkotika semakin bertambah signifikan, kasus-kasus penyalahgunaan narkotika sudah tidak lagi menasar kalangan tertentu namun sudah menasar berbagai kalangan masyarakat. Kita ketahui bersama bahwa penyalahgunaan narkotika dapat memberikan efek yang sangat negatif dan tidak membahayakan nyawa si pengguna. Tidak hanya itu, narkoba juga dapat mengancam masa depan bangsa dan negara, karena hancurnya generasi muda dari berbagai kalangan. Problematika mengenai narkotika dan dampaknya ini sudah menjadi isu internasional karena telah terjadi secara masif dan global, oleh karena perlu juga perhatian khusus dari pemerintah dan negara-negara di dunia.

Narkotika saat ini menjadi sudah menjadi masalah sangat serius, sebab Kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang berskala transnasional yang tidak mengenal batas-

batas wilayah suatu negara. Umumnya kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang terorganisir antar negara, sehingga tidak pandang bulu terhadap para korbannya atau dengan kata lain, korban atas peredaran narkoba dapat menyentuh siapa saja tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang kaya saja ataupun para artis, namun sudah merambah ke semua lapisan masyarakat, baik itu usia tua maupun usia muda, kaya ataupun miskin, laki-laki maupun perempuan.

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja pada beberapa tahun ini semakin meningkat. Masalah narkoba pada kalangan remaja bukanlah hal yang mudah untuk diatasi, karena dalam penanganannya perlu melibatkan berbagai pihak dan kerjasama mulai dari pemerintah, aparat kepolisian, elemen masyarakat, pihak media massa, pihak keluarga, pihak sekolah dan remaja itu sendiri. Remaja adalah kelompok yang rentan yang pada setiap saat dapat menjadi korban narkoba, karena anak pada usia remaja merupakan fase usia yang cukup rawan khususnya bahaya narkoba dengan menjadi pihak penyalahguna narkoba. Masa remaja merupakan masa atau fase pencarian identitas dan jati diri. Remaja cenderung menyerap berbagai nilai-nilai dan norma baru yang dianggap dapat memperkuat identitas serta jati dirinya. Remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan selalu ada keinginan untuk mencoba hal-hal yang baru, termasuk hal-hal yang berbahaya atau beresiko (risk taking behavior). Mayoritas remaja yang mengkonsumsi narkoba, mulai menggunakannya ketika ditawarkan oleh teman atau kelompoknya. Remaja pada posisi ini akan sulit untuk menolak tawaran tersebut karena terdorong beberapa alasan seperti: ingin diterima dalam kelompok, ingin dianggap sudah dewasa, adanya dorongan yang kuat untuk mencoba, ingin menghilangkan rasa jenuh dan bosan, adanya rasa kesepian, dan adanya stress atas persoalan yang sedang dihadapinya.

Kemudahan dalam mendapatkan narkoba juga menjadi salah satu faktor pemicu seseorang untuk menggunakan narkoba dan pada akhir menjadi bergantung pada narkoba tersebut. Pada kelompok remaja, awal mengenal narkoba umumnya dimulai dari perilaku dalam mencoba untuk merokok juga mengkonsumsi minuman alkohol, kemudian meningkat untuk mencoba konsumsi narkoba. Selain itu kurangnya pengetahuan mengenai dampak buruk narkoba terhadap kesehatan turut mempengaruhi remaja untuk menggunakan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman terbesar bangsa Indonesia, karena generasi muda yang menjadi sasaran dan korbannya. Oleh sebab itu, generasi muda khususnya remaja menjadi sangat rawan untuk menjadi korban narkoba. Dengan demikian, masalah ini menjadi sangat penting untuk dikaji karena mulai mengarah kepada generasi muda di Indonesia. Narkoba dengan berbagai bentuknya (ganja, heroin, cocaine, candu, extacy, alkohol dan obat-obatan) merupakan perusak generasi bangsa. narkoba pada dosis tertentu, dapat bermanfaat untuk kepentingan medis, namun bilamana disalahgunakan dapat membahayakan kesehatan pengguna dan bahkan menyebabkan kematian. Maka jelas bahwa penyalahgunaan narkoba oleh remaja merupakan sesuatu yang sangat merugikan banyak pihak karena mengancam masa depan remaja dan masa depan bangsa.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Disebut penelitian hukum doktrin karena penelitian ini mengenai peraturan-peraturan tertulis, maka penelitian ini erat kaitannya dengan perpustakaan karena memerlukan data yang bersifat sekunder.

Adapun pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis dengan berdasar pada pendekatan di atas yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis data di dalam penelitian ini adalah Data Sekunder ini merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dan hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan mulai dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier kemudian diinventarisasi serta diidentifikasi disesuaikan dengan rumusan masalah yang diangkat. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mentabulasi setiap peraturan perundang-undangan, hasil penelitian sebelumnya dan kamus hukum yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba.

Bahan Hukum Primer,

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman...
- e. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- f. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi
- g. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-005/A/JA/03/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
- h. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1/PB/MA Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
- i. Pedoman No 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba
- j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkoba, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi

C. Pembahasan

A. Faktor Penyebab Remaja Melakukan Penyalahgunaan Narkotika

1. Tindakan Pemerintah Terhadap Genereasi Muda Indonesia Yang Paling Banyak Menggunakan Narkotika

Dalam merespon banyaknya pelanggaran yang dilakukan remaja terkait penggunaan narkotika pemerintah terlebih dahulu mendalami faktor penyebab para remaja menggunakan narkotika. Remaja sendiri menurut penulis belum bisa dikatakan dewasa namun masa peralihan menuju dewasa dimana dalam perjalanan mencapai kedewasaan adalah masa paling riskan karena dipengaruhi oleh berbagai unsur salah satunya unsur pergaulan dan pendidikan karakter oleh orang tua. Dikatakan seorang remaja bermahasil menjadi dewasa tidak dipungkiri atas keberhasilan orang tua mendidik anaknya dan tidak terjerumus kedalam pergaulan babas, maksud dari pada pergaulan bebas adalah seorang remaja menjadi pelaku tindak pidana yang dalam cangkupan luas melakukan tindakan kriminal.

Narkotika menurut penulis merupakan zat-zat yang dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan/atau psikis, serta dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi kesehatan. Narkotika juga sering disebut sebagai obat terlarang atau obat terlarang. Beberapa contoh narkotika adalah heroin, kokain, ganja, dan amfetamin. Narkotika biasanya digunakan untuk tujuan rekreasi atau untuk menghilangkan rasa sakit, tetapi penggunaan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan ketergantungan dan bahaya serius bagi kesehatan. Keterkaitan remaja dengan narkotika ialah berawal dari rasa penasaran dimana sensasi yang ditimbulkan oleh salah satu jenis narkotika tersebut membuat keterikatan dalam diri yang membuat rasa penasaran menjadi kecanduan hal tersebut yang membuat banyak remaja terjerumus dengan terus mengkonsumsi barang ilegal tersebut.

2. Faktor Penyebab Remaja Melakukan Penyalahgunaan Narkotika

Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Perkembangan seseorang dalam masa anak-anak dan remaja akan membentuk perkembangan diri orang tersebut di masa dewasa. Karena itulah bila masa anak-anak dan remaja rusak karena narkoba, maka suram atau bahkan hancurlah masa depannya. Pada masa remaja, justru keinginan untuk mencoba-coba, mengikuti trend dan gaya hidup, serta bersenang-senang besar sekali. Walaupun semua kecenderungan itu wajar-wajar saja, tetapi hal itu bisa juga memudahkan remaja untuk terdorong menyalahgunakan narkoba. Data menunjukkan bahwa jumlah pengguna narkoba yang paling banyak adalah kelompok usia remaja.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mulai menyalahgunakan narkotika, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan ketergantungan. Beberapa faktor penyebab penyalahgunaan narkoba diantaranya yaitu:

a) Faktor kepribadian

Beberapa hal yang termasuk di dalam faktor pribadi adalah genetik, biologis, personal, kesehatan dan gaya hidup yang memiliki pengaruh dalam menentukan

orang remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika:

1) Kurangnya Pengendalian Diri

Orang yang coba-coba menyalahgunakan narkoba biasanya memiliki sedikit pengetahuan tentang narkoba, bahaya yang ditimbulkan, serta aturan hukum yang melarang penyalahgunaan narkoba.

2) Konflik Individu/Emosi

Yang Belum Stabil Orang yang mengalami konflik akan mengalami frustrasi. Bagi individu yang tidak biasa dalam menghadapi penyelesaian masalah cenderung menggunakan narkoba, karena berpikir keliru bahwa cemas yang ditimbulkan oleh konflik individu tersebut dapat dikurangi dengan mengkonsumsi narkoba.

3) Terbiasa Hidup Senang / Mewah

Orang yang terbiasa hidup mewah kerap berupaya menghindari permasalahan yang lebih rumit. Biasanya mereka lebih menyukai penyelesaian masalah secara instan, praktis, atau membutuhkan waktu yang singkat sehingga akan memilih cara-cara yang simple yang dapat memberikan kesenangan melalui penyalahgunaan narkoba yang dapat memberikan rasa euphoria secara berlebihan.

b) Faktor Keluarga

1) Kurangnya kontrol keluarga

Orang tua terlalu sibuk sehingga jarang mempunyai waktu mengontrol anggota keluarga. Anak yang kurang perhatian dari orang tuanya cenderung mencari perhatian diluar, biasanya mereka juga mencari kesibukan bersama teman-temanya.

2) Kurangnya penerapan disiplin dan tanggung jawab

Tidak semua penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja dimuali dari keluarga yang broken home, semua anak mempunyai potensi yang sama untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Penerapan disiplin dan tanggung jawab kepada anak akan mengurangi resiko anak terjebak ke dalam penyalahgunaan narkoba. Anak yang mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya, orang tua dan masyarakat akan mempertimbangkan beberapa hal sebelum mencoba-coba menggunakan narkoba.

c) Faktor Lingkungan

1) Masyarakat Yang Individualis

Lingkungan yang individualistik dalam kehidupan kota besar cenderung kurang peduli dengan orang lain, sehingga setiap orang hanya memikirkan permasalahan dirinya tanpa peduli dengan orang sekitarnya. Akibatnya banayak individu dalam masyarakat kurang peduli dengan penyalahgunaan narkoba yang semakin meluas di kalangan remaja dan anak-anak.

2) Pengaruh Teman Sebaya

Pengaruh teman atau kelompok juga berperan penting terhadap penggunaan narkoba. Hal ini disebabkan antara lain karena menjadi syarat kemudahan untuk dapat diterima oleh anggota kelompok. Kelompok atau Genk mempunyai kebiasaan perilaku yang sama antar sesama anggota. Jadi tidak aneh bila kebiasaan

berkumpul ini juga mengarahkan perilaku yang sama untuk mengkonsumsi narkoba

d) Faktor Pendidikan

Pendidikan akan bahaya penyalahgunaan narkoba di sekolah-sekolah juga merupakan salah satu bentuk kampanye anti penyalahgunaan narkoba. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh siswa-siswi akan bahaya narkoba juga dapat memberikan andil terhadap meluasnya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.

e) Faktor Masyarakat dan Komunitas Sosial

Faktor yang termasuk dan mempengaruhi kondisi sosial seorang remaja antara lain hilangnya nilai-nilai dalam sebuah keluarga dan sebuah hubungan, hilangnya perhatian dengan komunitas, dan susah beradaptasi dengan baik (bisa dikatakan merasa seperti alien, diasingkan).

f) Faktor Populasi Yang Rentan

Remaja masa kini hidup dalam sebuah lingkaran besar, dimana sebagian remaja berada dalam lingkungan yang beresiko tinggi terhadap penyalahgunaan narkoba. Banyak remaja mulai mencoba-coba narkoba, seperti amphetamine-type stimulants (termasuk didalamnya alkohol, tembakau dan obat-obatan yang diminum tanpa resep atau petunjuk dari dokter, serta obat psikoaktif) sehingga menimbulkan berbagai macam masalah pada akhirnya.

3. Penerapan Sanksin Bagi Remaja Yang Merupakan Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Narkotika

Secara hukum positif pengaturan penggunaan narkotika ada pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam peraturan tersebut disebutkan juga ada beberapa jenis-jenis narkotika yaitu ganja, heroin, kokain, shabu, ecstasy, ketamine, lysergide, ermin-5, dan masih banyak lagi. Sanksi tentang narkotika yang tertera pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai berikut:

Pasal 111 ayat (1) mengenai kepemilikan tanaman ganja, menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Pasal 113 ayat (1) dan (2) mengenai orang yang membuat narkoba, menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

“Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Pasal 114 ayat (1) mengenai pengedar narkotika, menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 115 ayat (1) terkait kurir, menyebut bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Pemerintah sebagai penanggung jawab masa depan para remaja juga memberikan penanggulangan secara preventif dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

- a) Pendidikan dan Konseling: Remaja yang terlibat dalam penggunaan narkotika sering kali diberikan pendidikan dan konseling tentang bahaya narkotika dan cara menghindarinya.
- b) Pengawasan Orang Tua: Remaja yang terlibat dalam penggunaan narkotika mungkin diberikan pengawasan yang lebih ketat oleh orang tua mereka.
- c) Pengawasan Probasi: Remaja yang terlibat dalam penggunaan narkotika mungkin ditempatkan di bawah pengawasan probasi, yang berarti mereka harus mematuhi aturan tertentu dan mungkin diperiksa secara teratur oleh petugas probasi.
- d) Pengalihan ke Sistem Peradilan Pemuda: Di beberapa negara, remaja yang terlibat dalam penggunaan narkotika mungkin diadili di bawah sistem peradilan pemuda, yang memiliki prosedur dan sanksi yang berbeda dari sistem peradilan dewasa.
- e) Pengalihan ke Program Rehabilitasi: Remaja yang terlibat dalam penggunaan narkotika mungkin diarahkan ke program rehabilitasi yang dirancang khusus untuk remaja.
- f) Pengalihan ke Program Pengobatan Pengganti Narkotika: Remaja yang terlibat dalam penggunaan narkotika mungkin diarahkan ke program pengobatan pengganti narkotika, yang bertujuan untuk membantu mereka mengatasi ketergantungan mereka pada narkotika.
- g) Pengalihan ke Program Pengawasan Penggunaan Narkotika: Remaja yang terlibat dalam penggunaan narkotika mungkin diarahkan ke program pengawasan

penggunaan narkoba, yang bertujuan untuk membantu mereka mengurangi atau menghentikan penggunaan narkoba mereka.

- h) Pengalihan ke Program Pendidikan Alternatif: Remaja yang terlibat dalam penggunaan narkoba mungkin diarahkan ke program pendidikan alternatif, yang bertujuan untuk membantu mereka menyelesaikan pendidikan mereka dan menghindari penggunaan narkoba di masa depan.
- i) Pengalihan ke Program Pemuda: Remaja yang terlibat dalam penggunaan narkoba mungkin diarahkan ke program pemuda, yang bertujuan untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan lainnya yang dapat membantu mereka menghindari penggunaan narkoba di masa depan.

Dari banyaknya metode yang tertera yang paling relevan penanganannya adalah rehabilitasi dan sudah banyak dilakukan di Indonesia terutama yang berkaitan dengan remaja itu sendiri. Namun tidak semua orang dapat melakukan rehabilitasi salah satunya seorang yang sudah pernah melakukan tindak pidana serupa namun masih mengulangnya sangat tidak mungkin untuk direhabilitasi kembali. Proses rehabilitasi pengguna narkoba merupakan serangkaian langkah dan tindakan yang bertujuan untuk membantu seseorang yang telah terjerat dalam penggunaan narkoba untuk kembali ke kehidupan yang sehat dan produktif. Proses ini biasanya melibatkan beberapa tahap, diantaranya:

- j) Detoksifikasi. Tahap ini bertujuan untuk membersihkan tubuh dari zat-zat narkoba yang telah dikonsumsi. Detoksifikasi dapat dilakukan di rumah sakit atau pusat rehabilitasi, dan biasanya melibatkan pengawasan medis untuk mengurangi gejala-gejala penarikan yang mungkin timbul.
- k) Edukasi. Setelah detoksifikasi, individu yang sedang direhabilitasi akan diberikan informasi tentang bahaya penggunaan narkoba, dampaknya terhadap kesehatan, dan cara-cara untuk menghindari kembali ke kebiasaan buruk tersebut.
- l) Konseling. Konseling atau terapi psikologis adalah bagian penting dari proses rehabilitasi. Ini membantu individu untuk mengidentifikasi penyebab penggunaan narkoba, mengatasi masalah emosional atau psikologis yang mungkin mendasarinya, dan mengembangkan strategi untuk mengatasi godaan untuk kembali menggunakan narkoba.
- m) Pendukung. Mendapatkan dukungan dari keluarga, teman, dan kelompok pendukung seperti Narcotics Anonymous (NA) atau Alcoholic Anonymous (AA) dapat membantu individu yang sedang direhabilitasi untuk tetap berkomitmen pada proses pemulihan mereka.
- n) Perubahan gaya hidup. Proses rehabilitasi juga melibatkan perubahan gaya hidup yang sehat, termasuk menjaga pola makan yang seimbang, berolahraga secara teratur, dan menghindari situasi atau lingkungan yang dapat memicu kembali penggunaan narkoba.
- o) Pemantauan. Setelah selesai dengan program rehabilitasi, individu tersebut mungkin perlu terus dipantau dan mendapatkan dukungan untuk mencegah kembali ke kebiasaan buruk.
- p) Pengembangan keterampilan: Dalam beberapa kasus, individu yang sedang direhabilitasi mungkin perlu mengembangkan keterampilan baru atau

mendapatkan pelatihan untuk membantu mereka menemukan pekerjaan atau memulai bisnis mereka sendiri.

B. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja

1. Upaya Pemerintah Dalam Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja

Penegakan hukum merupakan proses untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun aparaturnya yang resmi diberi tugas dan wewenang oleh Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Politik atau kebijakan hukum pidana dapat dikatakan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).

Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang, hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (social welfare). Kebijakan hukum pidana menjadi sangat wajar bila merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (social policy). Kebijakan sosial (social policy) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Ini berarti pengertian social policy telah mencakup social welfare policy dan social defence policy.

Dalam proses penegakan hukum, ada tiga elemen penting yang mempengaruhi aparaturnya yaitu:

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparaturnya, dan
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Untuk penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum secara internal dapat diwujudkan.

Penanggulangan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika merupakan tanggung jawab bangsa Indonesia secara keseluruhan. Namun, seluruh komponen masyarakat diharapkan ikut berperan dalam upaya penanggulangan tersebut. Berikut ini beberapa pihak yang dapat berperan aktif dalam upaya-upaya tersebut.

Pertama, POLRI. Berdasarkan Undang-undang, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) adalah pihak yang diberi wewenang untuk menegakkan hukum, melindungi, dan melayani masyarakat beserta dengan komponen bangsa lainnya. Kepolisian berkewajiban penuh dalam usaha pencegahan dan penanggulangan masalah

penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Kepolisian wilayah Kalimantan Timur sebagai bagian dari keluarga besar Korps Kepolisian Republik Indonesia, dalam konteks ini, juga berkewajiban mengemban amanat tersebut. Oleh karena itu, kepolisian daerah berdiri di garda depan terhadap upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di wilayah ini. Untuk itulah, agaknya perlu dilakukan langkah strategis dalam konteks penanggulangan tersebut, yaitu:

a) Pre-emptif (Pembinaan)

Upaya pre-emptif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif (pendidikan/pengajaran) dengan tujuan mempengaruhi faktor-faktor penyebab yang mendorong dan faktor peluang, yang biasa disebut faktor “korelatif kriminogen” narkoba, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku/norma hidup bebas Narkoba. Yaitu dengan sikap tegas untuk menolak terhadap kejahatan Narkoba. Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif, terutama bagi remaja dengan kegiatan yang bersifat produktif, konstruktif, dan kreatif. Sedangkan kegiatan yang bersifat preventif edukatif dilakukan dengan metode komunikasi informasi edukatif, yang dilakukan melalui berbagai jalur antara lain keluarga, pendidikan, lembaga keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan.

b) Preventif (Pencegahan)

Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan Narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar police Hazard tidak berkembang menjadi ancaman faktual.

c) Represif (Penindakan)

Upaya ini merupakan upaya terakhir dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba yaitu dengan cara melakukan penindakan terhadap orang yang diduga menggunakan, menyimpan dan menjual narkoba. Langkah represif inilah yang dilakukan Polisi untuk menjauhkan masyarakat dari ancaman faktual yang telah terjadi dengan memberikan tindakan tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Kedua, BNN (Badan Narkotika Nasional). Dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba ini BNN mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Pencegahan peredaran narkoba dengan melindungi anggota masyarakat yang belum tersentuh narkoba merupakan prioritas yang harus dilakukan oleh masyarakat tanpa kecuali. Selama ini BNN merancang berbagai kegiatan pencegahan yaitu:

a) Promotif

Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai Narkoba, atau bahkan belum mengenal sama sekali. Prinsipnya dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera, sehingga tidak sempat berpikir untuk memakai narkoba.

b) Preventif

Sebagai program pencegahan dimana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui

tentang seluk beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Program ini selain dilakukan oleh pemerintah, juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi dan institusi lain termasuk lembaga-lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, organisasi masyarakat dan lainnya.

c) Kuratif

Program ini juga dikenal dengan program pengobatan dimana program ini ditujukan kepada para pemakai narkoba. Tujuan dari program ini adalah membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Tidak sembarang pihak dapat mengobati pemakai narkoba ini, hanya dokter yang telah mempelajari narkoba secara khususlah yang diperbolehkan mengobati dan menyembuhkan pemakai narkoba ini. Pengobatan ini sangat rumit dan dibutuhkan kesabaran dalam menjalaninya. Kunci keberhasilan pengobatan ini adalah kerjasama yang baik antara dokter, pasien dan keluarganya.

d) Rehabilitatif

Serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. pada masa ini lah fase yang paling susah untuk sang penderita yang dimana para kecandu harus beradaptasi di lingkungan masyarakat dan menahan segala sesuatu hasrat untuk kembali menyentuh narkoba. Cara yang paling efektif untuk menangani hal ini adalah dengan melakukan rehabilitasi secara mental dan fisik.

Ketiga, Peran Orang Tua. Orang tua sebagai bagian dari masyarakat sangat banyak memiliki peran dalam mendukung pembangunan nasional, termasuk peran dalam upaya pemberantasan ancaman terhadap remaja dari bahaya narkoba. Oleh karena itu langkah-langkah proaktif dapat dilakukan melalui (1) lingkungan keluarga, (2) lingkungan tempat tinggal, dan (3) lingkungan kerja. Bagaimanapun juga, langkah-langkah strategis tersebut merupakan wujud kepedulian kolektif terhadap upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang harus dilakukan demi keselamatan dan eksistensi bangsa menyambut masa depan yang lebih cerah. Perilaku menyimpang seseorang erat kaitannya dengan faktor eksternal seperti lingkungan sosial (social environment) tempat mereka beraktivitas. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak berimplikasi pada terhambatnya proses pendidikan secara maksimal dalam keluarga. Hal tersebut merupakan salah satu penghambat intensitas komunikasi diantara mereka dan menciptakan kesenjangan yang terlampau amat antara harapan orang tua dan perilaku anak. Pendidikan informal pada anak dalam lingkungan keluarga sangat menentukan arah dan tingkat keberhasilan anak, Peran serta orang tua yang berkesinambungan sangat penting dalam menciptakan mental model yang tangguh pada anak. Tingginya pengguna narkoba di kalangan remaja banyak disebabkan kurangnya pengetahuan mereka seputar narkoba. Hal ini dipicu tidak berlangsungnya proses transformasi pengetahuan dari keluarga kepada anak. Oleh karena itu, pendidikan narkoba merupakan upaya penyelamatan remaja dari keterpaparan mengkonsumsi narkoba secara terus-menerus. Upaya promosi kesehatan (Health

Promotion) perlu terus digalakkan khususnya pada kalangan remaja untuk meminimalisir dampak buruk dan kejadian kematian akibat penyalahgunaan narkoba. Pendidikan narkoba diharapkan mampu mengubah ranah pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja yang lebih baik untuk tidak lagi mengkonsumsi narkoba. Pencegahan penyalahgunaan narkoba harus segera mungkin dilakukan dengan tindakan yang bersifat antisipatif, meliputi pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier, seperti berikut ini:

a) Pencegahan Primer

Pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang belum terkena kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan diberikan dengan memberikan informasi dan pendidikan meliputi kegiatan alternative agar mereka terhindar dari penyalahgunaan narkoba serta memperkuat kemampuannya untuk menolak.

b) Pencegahan sekunder

Pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau lebih menunjukkan adanya kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan ini dilakukan melalui jalur pendidikan, konseling, dan pelatihan agar mereka berhenti, kemudian melakukan kegiatan positif dan menjaga agar mereka tetap lebih mengutamakan kesehatan.

c) Pencegahan tersier

Pencegahan yang ditujukan kepada mereka yang sudah menjadi pengguna atau yang telah menderita ketergantungan. Pencegahan dapat dilakukan melalui pelayanan medis, rehabilitasi, dan menjaga agar mereka tidak kambuh dan sakaw. Ketiga pencegahan tersebut tentunya mempunyai sasaran, khalayak, tujuan dan metode khusus, serta implementasinya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisinya yang ada dan berlangsung di lapangan.

2. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Semangat pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, sehingga undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak hanya mengatur pemberantasan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan precursor narkotika untuk pembuatan narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dapat dikatakan bahwa, disatu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Dalam hal ini, apabila ditinjau dari aspek yuridis maka keberadaan narkotika adalah sah. UU Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, Penyebab penggunaan narkotika secara tidak

legal yang dilakukan oleh para remaja dapatlah dikelompokkan menjadi tiga keinginan yaitu:

- a) Mereka yang ingin mengalami (the experience seekers) yaitu ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkotika.
- b) Mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup (the oblivion seekers) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan nyaman.
- c) Mereka yang ingin merubah kepribadiannya (personality change) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkotika dapat merubah kepribadian, seperti menjadi tidak kaku dalam pergaulan. Sedangkan untuk orang-orang dewasa dan yang telah lanjut usia, alasan menggunakan narkotika yaitu sebagai berikut:
 - 1) Menghilangkan rasa sakit dari penyakit kronis
 - 2) Menjadi kebiasaan
 - 3) Pelarian dari frustrasi
 - 4) Meningkatkan kesanggupan untuk berprestasi (sebagai zat perangsang)

Bentuk perumusan sanksi pidana dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja)
- b) Dalam bentuk alternative (pilihan antara denda atau penjara)
- c) Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda)
- d) Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda).

Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, maka jenis-jenis pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

- a) Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda.
- b) Pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

D. Kesimpulan

1. Faktor penyebab remaja melakukan penyalahgunaan narkotika disebabkan beberapa hal: a) Faktor kepribadian, beberapa hal yang termasuk di dalam faktor pribadi adalah genetik, biologis, personal, kesehatan dan gaya hidup yang memiliki pengaruh dalam menentukan sorang remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika; b) Faktor Keluarga, kurangnya kontrol keluarga, kurangnya penerapan disiplin dan tanggung jawab; c) Faktor Lingkungan, disebabkan lingkungan yang individualis dan pengaruh teman sebaya yang; d) Faktor Pendidikan, kurangnya pengetahuan remaaj tentang dampak narkotika; e) Faktor Masyarakat dan Komunitas Sosial; f) Faktor Populasi Yang Rentan, remaja masa kini hidup dalam sebuah lingkaran besar, dimana sebagian remaja berada dalam lingkungan yang beresiko tinggi terhadap penyalahgunaan narkoba.
2. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dilakukan dengan: a) Upaya pre-emptif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif

(pendidikan/pengajaran) dengan tujuan mempengaruhi faktor-faktor penyebab yang mendorong dan faktor peluang, yang biasa disebut faktor “korelatif kriminogen” narkotika, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku/norma hidup bebas Narkoba; b) Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan Narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar police Hazard tidak berkembang menjadi ancaman faktual; c) Represif (Penindakan), Upaya ini merupakan upaya terakhir dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkotika yaitu dengan cara melakukan penindakan terhadap orang yang diduga menggunakan, menyimpan dan menjual narkotika.

E. Saran

1. Seluruh pihak seperti orang tua, guru, masyarakat dan pemerintah harus berperan aktif dalam mewaspadai penyalahgunaan narkotika di lingkungan anak muda.
2. Pemerintah membuat peraturan khusus terhadap generasi muda dalam penyalahgunaan narkotika sehingga sanksi yang diberikan dapat membuat efek jera agar dapat meminimalisir penggunaan narkotika bagi kalangan remaja.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, Edisi Cet. 2, Malang: Setara Press, 2016
- Andrisman, Tri. Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme), Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2010
- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana 1, Jakarta: RajaGrafindo, Cetakan: 2019
- D, Nandang Alamsah dan Sigit Suseno, Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus
- Dirdjosisworo, Soedjono Pathologi Sosial, Bandung: Alumni, 2013
- Effendi, Erdianto. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: Refika Aditama, 2014
- E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Stori Grafika, 2018
- Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Iqbal, Muhamad Iqbal dkk. Hukum Pidana, Banten: Unpam Press, 2019
- Ilyas, Amir. Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan, Yogyakarta: Rangkang Education
- Jimly, Asshiddiqie. Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020
- Moeljatno, Azaz-Azas Hukum Pidana. Bandung: Armico, 2008
- Martono, Lydia Harlina dan Satya Joewana, Peran orang tua dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba, Jakarta: Balai Pustaka, 2006
- Makara, Moh. Taufik dkk. Tindak Pidana Narkotika, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Sitanggang B.A. Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Jakarta: Karya Utama, 1999
- Sujono, A.R dan Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Sasangka, Hari. Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana, Bandung: Mandar Maju, 2003
- Sarwono, W Sarlito. Psikologis Remaja, Jakarta: Raja grafindo, 2010
- Sunarto dan B. Agung Hartono, Perkembangan Peserta Didik, Jakarta: Rhineka Cipta, 2008

Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT. Citra Abadi Bakri, 2013
Pitojo, Setijo. Ganja, opium, dan coca komoditas terlarang (narkoba musuh kita bersama), cet. Pertama, Bandung: Angkasa Bandung 2006
Sugono, Dendy. Kamus besar bahasa Indonesia, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
Supramono, Gatot. Hukum Narkotika Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2009

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman...
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi
Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-005/A/JA/03/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1/PB/MA Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
Pedoman No 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Jurnal

Maudy Pritha Amanda dkk, "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)", Jurnal Penelitian & PPM Vol 4, No: 2, Juli 2017, hlm. 342.
Anton Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia", Jurnal Hukum Vol. 7, No.1, Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, 2017, hlm. 21
Gilza Azzahra Lukman, "Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja", Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) Vol. 2 No. 3, Desember 2021, hlm. 411.
Herman dkk, "Perilaku Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banawa Kabupaten Donggala", Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia, (Januari, 2019) 21-26 Vol. 2. No. 1, hlm. 22.
Anton Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia", ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1, hlm. 148.
Supriyadi, "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus", MIMBAR HUKUM Volume 27, Nomor 3, Oktober 2015, hlm. 396.
A. Zahra, "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkoba", Jurnal Law Reform, Vol 13, (No.1), hlm. 25.
Putu Herdi Pradana, "Remaja Sebagai Pelaku Pengguna Narkoba Terbanyak Di Indonesia", Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 11 Tahun 2023, hlm. 3686.
Intan Permata Sari, dkk., "Penegakan Hukum terhadap Pecandu narkoba", Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1, No. 1, (2019), hlm. 107.
Mardiansyah, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Dan Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja", ABDIMAS AWANG LONG Vol. 5 No. 1, Januari 2022, hlm. 19.

Internet

Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, “Penyebab dan Dampak Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja”, <https://lampungselatankab.bnn.go.id/penyebab-dan-dampak-penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-remaja/>, diakses pada 2 Januari 2025.